Pelaksanaan Gugatan Class Action Terhadap Pemerintah Dalam Kasus Kerusakan Jalan di Jalur Pantura

Oleh

Dwi Edi Wibowo, SH, M.Hum (Fakultas Hukum)

Abstrak

Keberhasilan penegakan hukum akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undangnya tapi juga terletak pada kemampuan agar aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada undang-undang yang ada. Penegakan hukum dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata , dan Hukum Pidana . Class Action sebagai salah satu penegakan hukum Perdata. Class Action atau gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas gugatan class action untuk mempercepat perbaikan jalan di jalur pantura, disamping itu juga untuk mengetahui dampak ekonomis terhadap masyarakat di jalur pantura akibat kerusakan jalan sehingga terjadi gugatan class action . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian sekunder dan di dukung oleh pendekatan empiris. Sampel ditentukan secara purposive sampling dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pada pelaksanaannya keberadaan dan keberanian para pihak yang terlibat pada proses perwakilan sejak tahun 1997 sampai dengan 2002 memberikan kontribusi yang berarti bagi kehadiran dan penyempurnaan PERMA NO.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum tahu tentang class antion baik manfaat maupun akses dan prosedur pengajuan class action . Secara umum kerusakan jalan di jalur pantura ini mengganggu perekonomian masyarakat baik masyarakat umum, pengusaha angkutan umum maupun para pengusaha batik di Pekalongan . Gugatan class action tidak akan efektif karena masyarakat belum tahu tentang class action meskipun secara ekonomis mendorong masyarakat ingin mengajukan giugatan class action

Kata Kunci : Class Action, Kasus Kerusakan Jalan , Jalur Pantura

Pendahuluan

Banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah pada akhir Januari dan awal Pebruari lalu menimbulkan kerugian material maupun inmaterial yang tidak sedikit. Salah satunya adalah kerusakan jalan di jalur pantura yang sangat parah yang memunculkan berbagai dampak negatif lainnya, padahal jalan merupakan prasarana transportasi paling strategis untuk membuka akses antar daerah dan memiliki kontribusi yang besar dalam menggerakkan roda – roda perekonomian . (Suara Merdeka 10 Pebruari 2006). Persoalan jalan berlubang dan rusak di jalur pantura selalu terjadi setiap tahun, apalagi musim hujan, pemerintah tidak berdaya

mengatasi persoalan jalan rusak di jalur pantura, yang dilakukan pemerintah adalah menambal lubang jalan , tetapi ini akan menimbulkan permasalahan baru disebabkan pada musim hujan berikutnya akan muncul lubang-lubang baru yang lebih besar dan membahayakan pemakai jalan. Masalah yang menjadi penyebab cepat rusaknya jalan di jalur pantura adalah operasinya kendaraan –kendaraan berat antar propinsi dan lokal yang kelebihan muatan , memang pemerintah sudah mengoptimalkan fungsi jembatan timbang di masing-masing tempat dengan pengetatan peraturan dan denda berat bagi pelanggar. Tapi ini belum terbukti efektif untuk menekan pelanggaran kendaraan yang kelebihan muatan, karena pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan barang yang mengoperasikan kendaraan berat (trailer, tronton) bukan karena kelebihan muatannya melainkan karena sistem yang lama terbentuk . Pemerintah kesulitan memangkas pelanggaran demikian karena hal itu sudah mengakar dalam sistem pengangkutan muatan .

Kasus di Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang kerusakan terparah di wilayah Kabupaten Brebes, sejumlah ruas jalan membentuk lipatan-lipatan aspal dan berlubang cukup dalam, paling parah ada di kecamatan Tanjung, ada lubang cukup dalam dan setiap turun hujan selalu tertutup genangan air. Di desa Klampok Kecamatan Wanasari dan ruas Jalan Pemuda Brebes, kerusakan terjadi di tengah jalan, khususnya jalur dari arah Jakarta berupa lubang yang berjajar memanjang mencapai sekitar 200 meter. Dari survai yang dilakukan Satlantas Polres Brebes di sepanjang jalur pantura antara Brebes-Losari ditemukan sebanyak 1.250 lubang yang berbahaya dan kedalaman rata-rata 10 cm. Hal itu sangat rawan menimbulkan kecelakaan dan mengganggu perjalanan, tidak jarang sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berupa ban pecah dan putusnya pelek kendaraan . Di Kota Tegal kerusakan berupa lubang dan lipatan aspal di depan Hotel Bahari Inn, di sana lapisan aspal terkelupas . Di Tegal kerusakan di Desa Larangan , Kecamatan Kramat berupa jalan berlubang dan lipatan aspal , lubang jalan terjadi di ruas jalan . Di Kota Pekalongan jalan Sriwijaya mengalami kerusakan parah, aspal jalan mengelembung, tidak rata dan banyak

lubang –lubang jalan yang sangat membahayakan pengguna jalan. Di Kabupaten Batang terparah di depan terminal di depan pasar Batang tapi sudah ada tindak lanjut dengan pengaspalan semantara . (Suara Merdeka , 21 Januari 2006).

Dalam menetapkan kebijakan atau tindakan dari sebuah konsekuensi kebijakan , pemerintah terkadang membuat kesalahan yang berakibat pada tidak menguntungkan masyarakat , sehingga muncul korban dari kebijakan pemerintah tersebut, dalam hal ini mengenai operasinya kendaraan berat tersebut yang melintas di jalur pantura . Seharusnya pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang tegas terhadap kendaraan yang melebihi muatan tanpa adanya kompromi. Implikasi darin berbagai kebijakan pemerintah terhadap para korban tidak bisa dibiarkan . Berbagai upaya dilakukan oleh pihak masyarakat, salah satunya saat ini berkembang sebuah wacana dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tentang class action untuk mempercepat penyelesaian oleh pemerintah mengenai jalan rusak di jalur pantura .(E. Sundari, 2001: 10)

Class Action memiliki dasar atau legalitas penggunannya dalam kondisi di mana gugatan melibatkan sejumlah orang banyak yang mengalami penderitaan atau kerugian sehingga tidak efisien dan praktis apabila diajukan secara individual , terpisah –pisah seharusnya diajukan secara gabungan (kolektif) dalam satu gugatan berdasarkan hukum perdata konsvensional. Manfaat class action antara lain :

1. Class Action bermanfaat karena proses berperkara menjadi sangat murah, dengan gugatan menggunakan class action , pengulangan gugatan –gugatan serupa secara individual dapat dicegah. Manfaat ekonomis tidak hanya saja dirasakan oleh penggugat akan tetapi juga oleh tergugat, sebab dengan class action tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk pihak-pihak yang dirugikan .
2. Class action memberikan akses keadilan . Apabila gugatan diajukan secara individual , maka akan mengakibatkan beban bagi calon penggugat , seringkali beban semacam itu menjadi hambatan bagi

seseorang untuk memperjuangkan haknya

3. Class action dimaksudkan untuk merubah sikap pelaku pelanggaran dengan diterapkan prosedur class action artinya memberikan akses yang lebih luas bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan biaya efisien. Manfaat class action yang pertama dan kedua di atas akan lebih mudah dipahami apabila kita mengaitkannya dengan kasus aktual di jalur pantura mengenai kerusakan jalan yang terjadi hampir di seluruh Jawa Tengah khususnya jalur pantura (Mas Achmad Santosa, 1999:3)

Metode

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yangb lebih banyak menelaah data sekunder dan analisisnya bersifat kualitatif (Sumardjono, 198:7). Pengkajian terhadap sistematik hukum dilakukan terhadap sumber primer dan sumber hukum sekunder Ronny Hanityo Soemitro, 1980 : 23). Sebagai suatu penelitian yang dititikberatkan kepada penelitian data sekunder, fokus yang diteliti adalah sistematika dari perangkat kaidah hukum yang terhimpun di dalam kodifikasi atau peraturan perundang-undangan di bidang class action . Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif , penelitian ini juga memerlukan pendekatan secara empiris. Pendekatan ini diperlukan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan hasilnya dikaitkan dengan peraturan hukum , serta melihat kehidupan yang senyatanya dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum diberlakukan.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskiptif analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan gugatan class action dalam kasus kerusakan jalan di jalur Pantura, efektifitas gugatan class action , masalah yang timbul dalam pelaksanaan gugatan class action , dampak ekonomis dari kerusakan jalan di jalur pantura sehingga terjadi gugatan class action . Sehingga dari analisa tersebut di harapkan dapat ditarik kesimpulan tentang Pelaksanaan Gugatan Class Action Terhadap

Pemerintah Dalam Kasus Kerusakan jalan , di jalur Pantura .

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan meliputi data sekunder sebagai titik berat dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 11) , berupa buku-buku, laporan, pengumuman dan dokumen-dokumen publik lain yang berkaitan dengan Class Action
2. Bahan Hukum Primer yaitu materi-materi hukum yang bersifat mengikat terhadap pelaksanaan Class Action yaitu :
   - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
   - Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
   - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
   - Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
   - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
   - Peraturan Pemerintah
   - Keputusan Presiden
   - Keputusan Menteri
   - PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
3. Bahan hukum sekunder , berupa hasil penelitian , karya ilmiah dan literatur yang berhubungan erat dengan class action
4. Bahan hukum tersier berupa majalah dan surat kabar. Sedangkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Surjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985 : 14) yang dimaksudkan sebagai bahan pendukung dalam mengkaji data sekunder diperoleh melalui penelitian lapangan .

D. Teknik Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan unsur sample atas dasar tujuan

tertentu dan yang menjadi sasaran sample adalah :

- DPU Kota Pekalongan
- Pengadilan Negeri Kota Pekalongan
- Kasatlantas Kota Pekalongan
- DPU Kabupaten Batang
- Pengadilan Negeri Kabupaten Batang
- Kasatlantas Kabupaten Batang
- DPU Kabupaten Pemalang
- Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang
- Kasatlantas Kabupaten Pemalang
- Masyarakat Kota Pekalongan , Kabupaten Batang , Kabupaten Pekalongan

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka data yang diidentifikasi meliputi data primer dan data sekunder . Untuk itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik :

- Studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder seperti : Undang-Undang, Hasil Penelitian, dan buku-buku yang memberi petunjuk serta kejelasan terhadap penelitian ini
- Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data pendukung guna menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan

F. Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang didukung oleh data primer dianalisa secara kualitatif yang mengacu kepada pengertian dasar dalam sistem hukum. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan penelitian hukum normatif , khususnya penelitian yang ditujukan kepada analisa bahan hukum primer dan sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 :23). Dari studi dokumen diperoleh data yang menyeluruh tentang ruang lingkup pelaksanaan Class Action melalui beberapa putusan pengadilan baik sebelum maupun sesudah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok . Pola pikir yang digunakan adalah kontekstual yang melihat keterkaitan perkembangan Class Action dulu, kini dan masa datang. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan , setelah dilakukan kategorisasi masalah, selanjutnya ditelaah dan di bahas dengan menggunakan pola pikir kontekstual (Muhadjir, 1996 : 1961) . Terhadap data

tersebut akan dianalisa dengan metode kualitatif. Dari hasil analisa diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai hukum terhadap Class Action

G. Hasil dan Pembahasan

1. Sejauh mana efektifitas gugatan class action untuk mempercepat perbaikan jalan di Jalur Pantura

Menurut hasil penelitian gugatan class action untuk mempercepat perbaikan jalan di jalur pantura belum efektif, masyarakat belum tahu apa itu class action dan tidak tahu bagaimana cara mengajukan gugatan class action. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 kepada masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung merupakan konsumen . Konsumen di Indonesia harus diberikan suatu pendidikan dan pelatihan, dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut , budaya konsumen Indonesia yang bersifat nrimo bisa dihilangkan sedikit demi sedikit , karena kondisi konsumen Indonesia yang mempunyai sikap nrimo maka mereka tidak mempunyai kesadaran untuk mempertahankan dan memperjuagkan hak-haknya . Mereka hanya diam apabila hak-haknya di tindas oleh pelaku usaha, kondisi yang demikian itu menyebabkan UU No. 8 Tahun 1999 tidak akan efektif , di Indonesia harus diwujudkan konsumen yang cerdas, teliti dan berani apabila hak-haknya ditindas oleh pelaku usaha , dengan demikian konsumen yang cerdas mereka bisa memilih produk yang berkualitas bagi dirinya dan keluarganya. Pendidikan konsumen ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan perlindungan konsumen , dengan pendidikan tersebut konsumen di Indonesia menjadi konsumen yang melek hukum dan tahu apa artinya hak dan sebuah keadilan itu sendiri. Sehingga apabila ada suatu tindakan dari pelaku usaha yang merugikan konsumen maka konsumen akan berani bertindak untuk mempertahankan haknya. Apabila semua itu bisa terwujud maka efektifitas gugatan class action juga akan terwujud , karena masyarakat sudah paham akan artinya sebuah hak. Mereka akan menuntut hak seadil-adilnya kepada pelaku usaha yang telah merugikan dirinya . Masyarakat juga sudah paham prosedur gugatan class action dan bagaimana cara mengajukan gugatan,

karena telah ada sosialisasi dari pemerintah dan adanya pelatihan dan pembinaan kepada konsumen .

2. ***Dampak ekonomis terhadap masyarakat di jalur pantura akibat kerusakan jalan sehingga terjadi gugatan class actiion***

Berdasarkan responden ada 54% mengatakan bahwa aktifitas masyarakat terganggu dengan adanya kerusakan jalan di jalur pantura , kegiatan mereka sehari-hari terhambat, waktu tempuh juga semakin lama . Responden mengatakan bahwa 142 (45,8 %) kerusakan jalan di jalur pantura menghambat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari , ini ada hubungan dengan aktifitas masyarakat di atas, bahwa aktifitas yang dilakukan salah satunya adalah untuk mendapatkan kebutuhan pokok , dengan rusaknya jalan di jalur pantura mengakibatkan terhambat atau jangka waktu yang lama untuk mendapatkan kebutuhan pokok, misalnya untuk mendapatkan beras , gula di luar kota waktu yang seharusnya Cuma 1 jam bisa menjadi 2 jam karena kerusakan jalan tersebut. Responden mengatakan 230 (74,2%) kerusakan jalan di jalur pantura mengakibatkan kecelakaan ini dampak ekonomisnya sangat besar , karena masyarakat harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan biaya operasi ataupun penyembuhan akibat kecelakaan tersebut. Biaya yang seharusnya bisa digunakan sebagai modal , malah untuk pengobatan akibat kecelakaandi jalan . Responden mengatakan bahwa 35 (73 %) mengatakan bahwa kerusakan jalan di jalur pantura mengakibatkan turunnya penumpang angkutan, ini juga membawa dampak yang besar pada ekonomi masyarakat, armada banyak yang rusak perlu biaya belum lagi ditambah dengan penumpang yang turun maka diperlukan biaya ekstra untuk menyelesaikan masalah tersebut., sehingga jalan di pantura memang harusnya suatu prioritas untuk segera diperbaiki disebabkan itu adalah pintu perdagangan dalam dan luar kota., kalau semua ini dibiarkan akan membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Nanti bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah disebabkan penanganan infrastruktur masyarakat berupa jalan tidak ditangani serius tapi hanya sekedar penambalan yang akibatnay akan menambah parah jalan tersebut . Apalagi kalau musim hujan

maka jalan yang rusak tidak akan kelihatan, maka sangat berbahaya bagi pengguna jalan, kecelakaan bisa di mulai dari hal tersebut. Maka pemerintah harus tanggap dengan keluhan masyarakat dan secara cepat, tepat , akurat harus segera ditangani . Jalan di jalur pantura itu belum termasuk pembangunan fisik yang meningkat malah menurun, dikarenakan fisik jalan kalau kita lihat di jalur pantura dari Batang – Pemalang jalan berlubang menjadi pemandangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Jalan berlubang di tambal, kemudian hari berlubang lagi sepertinya itu suatu tindakan yang tidak serius dari pemerintah . Pemerintah harus melakukan suatu koreksi atau pembenahan terhadap jalan di pantura kalau dibiarkan akan menajdi sangat serius karena jalan merupakan akses yang sangat penting. Denyut ekonomi ditentukan oleh baik buruknya jalan, jalan baik ekonomi juga baik karena terjadi distribusi yang lancar tanpa adanya hambatan .

H. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Gugatan class action tidak efektif dikarenakan sebagian besar masyarakat belum tahu tentang class action dan belum tahu manfaat dari class action . Selain itu juga disebabkan lemahnya peraturan yang mengatur mengenai gugatan class action , perbedaan interpretasi PERMA No.1 Tahun 2002 yang mengatur mengenai prosedur gugatan class action , pengetahuan para penegak hukum yang terbatas khususnya mengenai class action , kesadaran masyarakat untuk mendukung proses class action sangat lemah . Kerugian secara ekonomis yang merata (massal) bagi korban kerusakan jalan di jalur pantura mendorong masyarakat untuk melakukan suatu gugatan class action , walaupun gugatan belum menggunakan gugatan class action tapi minimal masyarakat sudah berani melakukan suatu gugatan . Masyarakat harus diberikan suatu pengetahuan supaya masyarakat tahu apa itu class action , karena kerugian ekonomi akibat kerusakan jalan di jalur pantura membawa dampak yang sangat besarbagi pemerintah dan masyarakat misalnya rusaknya kendaraan, adanya kecelakaan, keterlambatan di tempat tujuan , dan bagi pemerintah apabila kurang respon terhadap epentingan rakyat dalam hal ini kerusakan jalan di

jalur pantura maka pemerintah akan mendapat suatu gugatan dari rakyat dan rakyat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah .

2. Saran

a. Agar tidak menimbulkan kerancuan Mahkamah Agung seyogyanya mengeluarkan penjelasan atas hal-hal yang belum diatur dalam PERMA, sebelum acara gugatan class action diundangkan dalam hukum acara perdata. Acara gugatan class action ini seharusnya segera ditindaklanjuti oleh DPR dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan datang . Hal lain yang penting adalah perlunya orientasi terhadap para penegak hukum mengenai pentingya jalan di jalur pantura. Sosialisasi tentang kesadaran hukum khususnya mengenai class action kepada masyarakat belum ditingkatkan .

b. Kepada seluruh komponen penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk belajar dari kasus class action sebelum maupun sesudah berlakunya PERMA, sehingga beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tidak akan terjadi . Persiapan yang baik perlu dilakukan bagi para penggugat ataupun wakil kelas terutama dalam membuat surat gugatan . Di samping itu pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang gugatan class action sehingga masyarakat tahu tentang class action dan manfaatnya . Sehingga class action bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat, sehingga masyarakat selalu menggunakan gugatan class action apabila ada permasalahan yang berakibat kepada banyak orang atau massal.

c. Dalam pelaksanaannya pemerintah harus bisa menerapkan konsep jalan yang bagus, aman , nyaman bagi masyarakat itu semua bisa tercapai apabila adanya suatu kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat . Sehingga tidak ada lagi jalan rusak, berlubang di jalur pantura . Masyarakat akan nyaman, aman apabila berkendara dan tidak akan menganggu yang lain .

DAFTAR PUSTAKA

Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)* , Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001

Mas Ahmad Santosa , *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)* , ICEL, Jakarta , 1999

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta , 1990

Satjipto Raharjo, *Sejarah Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Sosial* , Makalah disampaikan pada pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat , Fakultas Hukum UNDIP, 14 – 15 Mei 1999

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2002

Susanti Adi Nugroho, *Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia* , diberikan pada pelatihan Hakim dan Panitra yang diselenggarakan oleh HAM dan ICEL , Tanggal 1 Pebruari , 2000

Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* , Andi Offset , Yogyakarta , 1995

Indro Sugianto, *Pedoman Praktis Gugatan Class Action* , Indonesia Center For Environmental Law, Lembaga Pengembangan Hukum Indonesia , 2003

Suara Merdeka, 21 Januari 2006

Suara Merdeka, 9 Pebruari 2006

Suara Merdeka , 10 Pebruari 2006

Suara Merdeka , 12 Pebruari 2006

Suara Merdeka , 22 Pebruari 2006

Undang-Undang

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

PERMA No.1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)